



**PENETAPAN**

**Nomor 1540/Pdt.G/2021/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1540/Pdt.G/2021/PA.Pra telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12-11-2012 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH dengan wali nikah .ayah kandung Termohon, maskawin berupa emas sejumlah 10 Gram dan Seperangkat peralatan sholat, tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1540/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung antara wakil wali nikah dengan Termohon tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  30 orang di antaranya Haji Tohir dan Suparman ;

2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Termohon perawan sedangkan Pemohon Jejaka, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya Suami isteri di rumah Pemohon, di KABUPATEN LOMBOK TENGAH selama 2 tahun, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang bertempat tinggal di Dusun Lendang, xxxx xxxxxx, Kecamatan Jonggat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perkecokan dan bertengkar yang terus menerus disebabkan Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat dari Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon Pergi Keluar Negeri (Singapore) seizing Pemohon, namun selama berada di luar negeri tidak pernah mengabari/berkomunikasi dengan Pemohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1540/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Karena masalah tersebut Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon sehingga Pemohon tidak dapat lagi membina rumah tangga yang tentram bersama Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 10 Januari 2014 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon karena telah pergi dari rumah Pemohon sehingga selama 7 Tahun Pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi dan Termohon juga tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon lagi;
8. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 12-11-2012 di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Jonggat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1540/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 April 2022 Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya karena akan dilakukan perbaikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 13 April 2022 menyatakan mencabut surat permohonannya karena ingin melakukan perbaikan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut surat permohonannya secara lisan maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun surat permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1540/Pdt.G/2021/PA.Pra dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1540/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah, oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Rosida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Basarudin, S.H.I., M.Pd.**

**Nismatin Niamah, S.H.I.**

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Baiq Rosida, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1540/Pdt.G/2021/PA.Pra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1540/Pdt.G/2021/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)